

SKRIPSI

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI DARI PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)



FH 72/05

Mar

n.

FILE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DHINA MARDIANA

NIM. 030211430 U

**BIDANG MINAT : PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI
DARI PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 132 133 944

Penyusun,




Dhina Mardiana
NIM. 030211430 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.




2. H. Soeherman Djamal, S.H., M.S.



3. Dr. Hj. Sarwëri, S.H., M.S.





Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda baktiku, kepada Orangtuaku yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu mendo'akanku, dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan.

*“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang yang Khusyu’.
Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya”. (Qs. Al-Baqarah : 45-46)*

“ Duhai Tuhan tolonglah aku agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan orang tuaku, dan tolonglah aku agar aku bisa beramal shaleh yang Engkau ridhai. Dan agar Engkau masukkan aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hambamu yang shaleh”. (Qs. An-Naml : 19)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat karunia serta hidayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “NETRALITAS PEGAWAI NEGERI DARI PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)” ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai tugas untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun spiritual. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rr. Herini S Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, pengertian dan ketelitian memberi bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dosen Penguji dalam sidang skripsi, Ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum. sebagai ketua Tim Penguji, serta Ibu Rr.Herini S Aisyah, S.H., M.H., Bapak H Soeherman Djamal, S.H., M.S., dan Ibu Dr. Hj.Sarwerini, S.H., M.S. atas segala masukan dan pengarahannya dalam sidang skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberiku curahan kasih sayang, dorongan semangat dan selalu mendo'akanku.
5. Kakek dan nenekku tercinta terima kasih, atas do'a dan kesabaran dalam membimbingku.
6. Seluruh Pakdhe, Budhe dan Paklek, Bulekku yang tiada henti berdo'a dan memberiku semangat dalam menuntut ilmu.
7. Kakak dan adikku tersayang: mas Dody dan mbak Umi, ade' Aris atas segala perhatian dan spiritnya hingga terselesainya skripsi ini. Maaf kalau aku sering merepotkan.
8. Keponakanku Laksa dan Sepupu kecilku Ridho, Reza, Riris yang bisa membuatku gemas dan tertawa.☺
9. Mbak Atik, makasih atas pinjaman buku-bukunya. Reny, Mbak Siska, Mbak Angga dan Faiza dari kalian aku belajar hidup mandiri dan hakikat seorang muslimah.
10. Teman-teman seataap di Dharmawangsa Brt 1/2 khususnya Mayda, Gustin, Dian Tole, Eka, Fifi makasih atas kebersamaan dan keceriaan selama ini. Mas Andri dan Mbak Pipit atas segala petuah" bijaknya, optimis! InsyaAllah bisa segera nikah tahun ini ok?!☺
11. Sobat-sobatku di FH Wulan, Bagus, ute', Arman, Nita, Deni, Ime. Bersama kalian aku belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya, aku akan selalu

merindukan kalian. Mbak Friska, Benny, Kaka', Aswin, Nino dan Inoel semoga cepat lulus dan tetap semangat! Cha yoo☺

12. Lety imut, lecoy, yakin kamu bisa melalui rintangan yang ada, kau bisa membuatku tersenyum☺, cintaku Thanx telah memberi warna dalam hidupku.
13. Teman-teman seperjuanganku saat PLKH kelompok B1-2 terima kasih atas kekompakkannya.
14. Untuk seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan semua pihak yang turut membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Surabaya, 30 Desember 2005

Penyusun,

Dhina Mardiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penejelasan	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul	9
1.4. Tujuan Penulisan	10
1.5. Metode	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisis Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

BAB II : KEDUDUKAN DAN HAK PEGAWAI NEGERI

YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

2.1. Kedudukan Pegawai Negeri	14
2.2. Hak dan Kewajiban Bagi Pegawai Negeri	16
2.3. Beberapa Pembatasan Kegiatan PNS	21
2.4. Netralitas Pegawai Negeri dari Pengaruh Partai Politik	25
2.5. Tahapan Pengunduran Diri Bagi PNS yang akan Menjadi Pengurus Partai Politik	28
2.6 Pemberhentian PNS yang Diangkat sebagai Pejabat Negara	30
2.7 Hak PNS yang Menjadi Pejabat Negara	31

BAB III : PROSEDUR PENGAJUAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH

BAGI PEGAWAI NEGERI

3.1 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.....	35
3.2 Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai Sarana Demokrasi.....	36
3.3 Prosedur Pengajuan Diri Pegawai Negeri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam PILKADA	39
3.3.1 TNI dan POLRI pada PILKADA	39
3.3.2 PNS dalam PILKADA.....	42

3.4 Penegakan Hukum Bagi Pegawai Negeri yang Melakukan Pelanggaran dalam PILKADA	47
3.5 Prosedur Mengajukan Keberatan atas Hukuman Disiplin yang Diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980	50

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I


PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan sadar akan tanggung jawabnya.

Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan peranannya yang sangat penting itu, kepada setiap Pegawai Negeri dituntut berperilaku sebagai aparatur negara yang bersih, berwibawa, efektif dan efisien serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-sebaiknya.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional juga tidak terlepas dari peran serta dari Pegawai Negeri yang merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang



merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹

Adapun peran pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan dan pembangunan ada tiga, yakni:

- Dinamisator, Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksanaan dan penggerak roda bangsa Republik Indonesia dapat semakin maju dan potensial dalam penggerakan bidang-bidang penunjang kesejahteraan sehingga dapat menggerakkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, hingga akhirnya didapat hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Stabilisator, Pegawai Negeri Sipil selaku aparat pemerintah sebagai penyeimbang dari seluruh tatanan kehidupan bangsa Republik Indonesia harus dapat mengatur dan menyeimbangkan setiap kehidupan baik swasta maupun negeri sehingga didapat hasil yang seimbang.
- Demokratisator, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah harus dapat memberi contoh dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dengan menjalankan dalam lingkup pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pegawai Negeri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, yang secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar

¹ Soegeng Priyodarminto, *Pegawai Negeri Sipil, Posisi, Pengelolaan dan Pembinaan*, PT Pradnya paramaita, Jakarta, 1993. h.8

1945. Hingga saat ini masih terjadi adanya silang pendapat mengenai boleh tidaknya seorang Pegawai Negeri menjadi anggota atau pengurus partai politik. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung, yang dilaksanakan hampir diseluruh wilayah Indonesia, sejak awal telah dibayangi berbagai persoalan yang dapat berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Persoalan yang dilematis yaitu ketentuan mengenai pengunduran dari jabatan Pegawai Negeri bagi seorang Pegawai Negeri yang mengajukan diri sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah selama proses PILKADA, serta adanya larangan seorang Pegawai Negeri untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik (Parpol). Persoalan yang sangat kontroversial adalah pada saat dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08/M. PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam PILKADA, yang menyebutkan PNS dilarang menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Surat Edaran Menneq PAN nomor 08 Tahun 2005 tersebut wajib dipatuhi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah, serta pegawai negeri yang bukan calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah. Pegawai Negeri yang menjadi peserta PILKADA dilarang menggunakan anggaran pemerintah, fasilitas yang terkait jabatan dan melibatkan Pegawai Negeri lain guna memberi dukungan kampanye.

Sementara bagi Pegawai Negeri yang bukan calon kepala atau wakil kepala daerah berisi dua larangan. Pertama, dari sisi internal dan institusinya, Pegawai

Negeri dilarang terlibat kegiatan kampanye mendukung salah satu calon peserta PILKADA dan menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya. Kedua, dari sisi penyelenggara PILKADA, Pegawai Negeri dilarang menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyelesaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misinya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam kerangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, membina hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah memberikan pengaturan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap pendaftaran,

penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan serta pengesahan pelantikan.

Memperhatikan ketentuan pasal 59 ayat 5 huruf g, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

“ Seorang Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah harus menyertakan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri”

Dengan adanya ketentuan pada pasal 59 ayat 5 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, apakah secara hukum seorang Pegawai Negeri tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah secara langsung.

Bila kita cermati berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dari ketentuan pasal 28 D ayat 3, dimana “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Kesempatan tersebut termasuk juga, hak Pegawai Negeri sebagai warga negara ikut berpartisipasi untuk mengajukan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan PILKADA.

Seperti halnya yang terjadi pada Pemerintah kota Surabaya, para bakal calon Walikota (bacawali) dan bakal calon Wakil Walikota (bacawawali) yang berstatus Pegawai Negeri, terjadi polemik terkait adanya anggapan keharusan untuk mengundurkan diri bagi para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri. Seperti diberitakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkirim surat kepada Menteri Dalam negeri untuk menanyakan kejelasan

aturan mana yang digunakan, pada PILKADA terkait tentang pencalonan Walikota atau Wakil Walikota yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri.

Sedangkan kontroversi mengenai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang netralitas PNS dalam PILKADA, yang terjadi di berbagai daerah yang menyatakan keberatan atas larangan PNS menjadi panitia dalam PILKADA, meskipun ada pengecualian jika memang tidak ada tokoh yang independen atau tokoh masyarakat yang bersedia dicalonkan menjadi panitia PILKADA. Namun apabila ketentuan ini di implementasikan, salah satu implikasinya terletak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh daerah. Keterbatasan waktu dalam melakukan penjaringan kembali panitia PILKADA juga merupakan gangguan serius yang dihadapi oleh setiap daerah yang melaksanakan PILKADA, karena tidak mudah melakukan penggantian guna memperoleh panitia baru yang mampu dan berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kerumitan administrasi dalam pelaksanaan PILKADA. Apabila ketentuan ini tetap dilaksanakan maka bertentangan dengan ketentuan pasal 13 PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, yang memuat syarat-syarat menjadi panitia PILKADA.

Dari uraian mengenai netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dalam pelaksanaan PILKADA diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hak dan kewajiban Pegawai Negeri berkenaan dengan netralitasnya dari pengaruh partai politik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)?
- 2) Bagaimana prosedurnya apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan mengajukan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)?

2. Penjelasan Judul

Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah "Netralitas Pegawai Negeri Dari Pengaruh Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah". Dari judul tersebut, maka akan diuraikan kata demi kata dengan maksud lebih memudahkan bagi pembaca agar tidak salah menafsirkan.

Bahwa yang dimaksud dengan Netralitas (netral) yaitu Berdiri sama tengah (tidak membantu atau mengikat salah satu pihak), menjadikan tak berpihak.²

Pengertian Pegawai Negeri sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 adalah setiap WNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Pegawai Negeri terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil,

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1988, h. 675.

- Anggota TNI, dan
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan pengaruh yaitu daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dsb) yang berkuasa atau yang berkekuatan.³

Partai Politik dalam pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan yaitu kegiatan melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan.⁴

Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

³ *Ibid.* h. 731.

⁴ *Ibid.* h. 725.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan bagi pemilihan judul “Netralitas Pegawai Negeri Dari Pengaruh Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah” ini adalah karena netralitas Pegawai Negeri sangat penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Disamping itu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan hampir diseiuruh wilayah Indonesia saat ini, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian Pegawai Negeri juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

dari suatu penulisan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu:

➤ Tujuan Khusus

Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jenjang Strata I(satu) pada fakultas Hukum Universitas Airlangga.

➤ Tujuan Umum

- a. Untuk lebih memahami mengenai hak dan kewajiban Pegawai Negeri terutama berkenaan dengan netralitasnya dari pengaruh partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

- b. Untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai prosedur pengajuan diri seorang Pegawai Negeri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Untuk memberi sumbangan karya tulis kepada almamater guna menambah dan melengkapi pengetahuan mengenai Hukum Kepegawaian pada umumnya serta memahami Netralitas Pegawai Negeri dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya.

5. Metode

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana penulisan dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai Netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan masalah, dalam penulisan skripsi ini diperlukan bahan hukum yang pada pokoknya terbagi dalam dua bagian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dari tata hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dibahas sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur buku dan juga pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua langkah, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Langkah kedua yang dilakukan adalah studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan netralitas Pegawai Negeri dari berbagai sumber, diantaranya media massa maupun internet. Semua bahan hukum yang telah didapatkan kemudian diseleksi, diuraikan dan dianalisis berdasarkan keadaan data dan

mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok-pokok bahasan.


d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, data yang sudah terkumpul yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan metode deskriptif analisis. Dimulai dengan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang netralitas Pegawai Negeri. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu beranjak dari konsep umum dikaitkan dengan kenyataan empirik. Dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi skripsi ini, maka disusunlah sistematika yang berurutan sesuai dengan materi pembahasan.

Bab I berisi tentang pendahuluan, sebagai bab awal dari penulisan skripsi, dimana bab ini memuat gambaran umum, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode serta pertanggungjawaban sistematika.



Bab II berisi tentang kedudukan dan hak Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pejabat negara, pemberhentian sebagai Pegawai Negeri. Dalam bab ini akan diuraikan hak- hak serta kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil, netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Bab III menguraikan tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan Pengajuan diri apabila seorang Pegawai Negeri mengajukan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, dalam bab ini juga akan diuraikan syarat-syarat untuk mengajukan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta penegakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan PILKADA.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari penulisan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran dan gagasan yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang dibahas.



BAB II
KEDUDUKAN DAN HAK PEGAWAI
NEGERI YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA

BAB II

KEDUDUKAN DAN HAK PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

2.1. Kedudukan Pegawai Negeri

Pegawai Negeri mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, secara tegas dinyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

a. Pegawai Negeri sebagai Aparatur Negara

Pegawai Negeri merupakan bagian dari aparatur negara secara keseluruhan, tidak saja pada aparat eksekutif tetapi juga pada aparat negara yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 yang dimaksudkan dengan aparatur negara adalah alat-alat perlengkapan negara yang meliputi aparatur legislatif, aparatur eksekutif, aparatur judicial, dan aparatur pemeriksaan. Pegawai Negeri terdapat pada setiap aparatur negara tersebut. Pada aparatur eksekutif kecuali Presiden, Wakil Presiden dan Menteri, semuanya adalah Pegawai Negeri. Dibidang legislatif, pada Sekretaris Jenderal, baik di MPR maupun DPR dipekerjakan Pegawai Negeri

yang membantu pelaksanaan tugas aparatur legislatif tersebut. Demikian pula dikesekretariatan BPK sebagai aparatur pemeriksaan terdapat pula Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas pada lembaga tersebut. Sedangkan pada aparatur judicial, semua hakim mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri.

b. Pegawai Negeri sebagai Abdi Negara

Arti dari kata “abdi” adalah pelayan atau pembantu yang wajib melaksanakan pelayanan. Pegawai Negeri sebagai abdi negara berarti Pegawai Negeri harus selalu melaksanakan tugas-tugas negara dan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Pegawai Negeri harus juga mengabdikan diri pada kepentingan negara diatas segala-galanya. Tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan.

c. Pegawai Negeri sebagai Abdi Masyarakat

Sebagai abdi masyarakat, Pegawai Negeri melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pegawai Negeri harus tetap berusaha memperlancar segala urusan masyarakat. Pegawai Negeri harus dapat melindungi, mengayomi, atau memberikan bimbingan kepada masyarakat. Dengan demikian Pegawai Negeri dapat memberikan ketentraman dan keteladanan di masyarakat.⁵

⁵ Soegeng Prijodarminto, *op.cit.*, h. 22.

2.2. Hak Dan Kewajiban Bagi Pegawai Negeri

Kewajiban Pegawai Negeri ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974 berikut ini:

1. Wajib setia, dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.(pasal 4)
2. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (pasal 5)
3. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.(pasal 6)

Selain kewajiban yang dimuat didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1974 diatas, diberlakukan juga Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.

- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil.
- d. Mengangkat dan menaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- e. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaiknya-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
- i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.
- j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- k. Menaati ketentuan jam kerja.
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

- o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- p. Membimbing bawahannya untuk melaksanakan tugasnya.
- q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
- r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- t. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasannya.
- v. Hormat-menghormati antara sesama warga negara yang memeluk Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.
- w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- x. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- y. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

(pasal 2)

Bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan larangan, sebagai berikut:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil.
- b. Menyalahgunakan wewenangnya.
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing.

- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, ataupun meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
- h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya.

- l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.
- o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
- p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.
- q. Melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memegang jabatan eselon I.
- r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.⁶

(pasal 3)

⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, h.214.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 menetapkan **hak bagi Pegawai Negeri** sebagai berikut:

- (1) Hak atas gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya (pasal 7)
- (2) Hak atas cuti (pasal 8)
- (3) Hak memperoleh perawatan dikala ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya (pasal 9 ayat 1)
- (4) Hak memperoleh tunjangan dikala menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga. (pasal 9 ayat 2)
- (5) Hak memperoleh uang duka bagi keluarga dari Pegawai Negeri yang tewas. (pasal 9 ayat 3)
- (6) Hak atas pensiun (pasal 10)⁷

2. 3. Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan kedudukan, peran, tugas, dan fungsinya Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi kegiatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam beberapa hal Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedudukan berbeda dengan warga negara Indonesia yang lain. Perbedaan disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku

⁷ Ibid, h. 220.

bagi Pegawai Negeri Sipil. Disatu pihak peraturan perundang-undangan tersebut memberikan tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dilain pihak peraturan perundang-undangan tersebut memberikan hak-hak tertentu yang tidak dimiliki atau diberikan kepada warga negara lain. Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban, wajib menghindari larangan-larangan, wajib melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan.

Kedudukan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat merupakan pula suatu amanat dan oleh karenanya memberi predikat tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil. Dengan memilih dan menentukan kehendaknya untuk memasuki jajaran Pegawai Negeri Sipil maka sebagai konsekuensinya ia memasuki kawasan hukum khusus yang harus ia taati.

Demi pelaksanaan tugas kewajiban atau misi yang diembannya maka kepada Pegawai Negeri Sipil telah diberikan pembatasan-pembatasan kegiatan yang harus ia patuhi. Pembatasan kegiatan tersebut meliputi kegiatan dalam bidang politik, bidang usaha (perusahaan swasta), kegiatan usaha dagan, bidang keluarga dan bidang kehidupan pribadi.

Mengapa pembatasan itu dipandang diperlu. Tak lain karena posisi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai peranan yang menentukan (sebagaimana yang diamanatkan pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974). Pembatasan ini juga perlu, agar supaya Pegawai Negeri Sipil itu, dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaga untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan

berhasil guna (sebagaimana diamanatkan pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1974), atau dikatakan lebih lanjut agar Pegawai Negeri Sipil tetap berada sepenuhnya dibawah pimpinan Pemerintah.

Hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan pelbagai pembatasan kepada Pegawai Negeri Sipil. Kesemua Pertimbangan tersebut menjadi motivasi pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil, mengingat posisi Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan posisi warga negara Indonesia yang lain. Dalam hal-hal tersebut Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin terlebih dahulu. Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pembatasan-pembatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembatasan yang pertama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. Pada Peraturan Pemerintah ini, Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a ke atas dilarang memiliki seluruh atau sebagian Perusahaan Swasta, melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan. Pada Peraturan Pemerintah ini juga terdapat larangan duduk sebagai Pengurus, Penasehat atau Pelindung pada Badan Sosial, apabila untuk itu ia menerima upah/ honorarium atau keuntungan materiil/finansil.
2. Pembatasan Kedua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Pada Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu tidak dapat menjadi



anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.

3. Pembatasan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan kesederhanaan hidup. Dalam Keputusan Presiden ini diatur beberapa pembatasan yang intinya agar dalam setiap tindak perilakunya Pegawai Negeri Sipil dapat membatasi diri dan tidak bersikap berlebih-lebihan.
4. Pembatasan Keempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah atau disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pembatasan-pembatasan tersebut diatas merupakan petunjuk bahwa karena posisinya, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut perlu demi citra dan wibawanya.⁸

Berkaitan dengan pembatasan yang kedua yakni keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik. Hal ini dikarenakan, pertama, sebagai aparatur negara baik

⁸ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 45.

PNS, TNI, maupun POLRI, secara individu atau institusi, dalam situasi apapun dan dimanapun dilarang memaksa, melarang atau mengancam orang lain didalam dan diluar organisasi pemerintah untuk memilih atau tidak memilih salah satu partai politik.

Kedua, sebagai aparatur negara PNS, TNI, maupun POLRI secara individu atau institusi, dalam situasi apapun dan dimanapun, dilarang menggunakan kedudukan, dana, peralatan dan sumber daya lain milik negara untuk memenangkan atau melemahkan salah satu partai politik.

Birokrasi merupakan institusi negara yang harus mengimplementasikan kebijakan negara dan melakukan pelayanan publik secara adil dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, birokrasi publik tidak boleh berpihak kepada salah satu organisasi politik. Serta untuk mencegah birokrasi tidak jadi alat politik penguasa atau partai politik.⁹

2.4. Netralitas Pegawai Negeri Dari Pengaruh Partai Poilitik

Manajemen kepegawaian dilingkungan Pegawai Negeri, mengenai netralitas Pegawai Negeri tercantum pada pasal 3 UJU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa Pegawai Negeri harus netral dari semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

⁹www.indonesia.com/sripo/2004/205/12/120dae1.htm

Banyak sekali landasan hukum Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap netral dalam urusan partai politik praktis. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, dimana dalam pasal 2 menyebutkan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau/ pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau/ pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan antara lain, bahwa setiap Pegawai Negeri yang akan menjadi anggota Partai politik harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang dan apabila di izinkan maka Pegawai Negeri yang bersangkutan harus melepaskan jabatan negerinya dan kemudian berhenti sebagai Pegawai Negeri.

Netralitas PNS dalam pemilu legislatif, secara tegas dinyatakan pada pasal 75 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa "Partai politik peserta pemilu dan atau/ calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilarang melibatkan PNS, anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilu."

Larangan yang sama tercantum pada pasal 39 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menyatakan, “ pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Dalam pasal 79 ayat (4) UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “ pasangan calon (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala.

Upaya menjadikan Pegawai Negeri netral sama sekali tidak bisa disebut sebagai “pelanggaran HAM “, sebagai institusi Negara, Pegawai Negeri tidak mempunyai hak membela salah satu partai politik, jika mereka ingin aktif di sebuah partai politik, maka harus terlebih dahulu melepaskan status Pegawai Negerinya. Pegawai Negeri adalah status yang diberlakukan bagi mereka yang menjadi aparat birokrasi negara.. Pilihan ini diputuskan secara sukarela tanpa adanya pemaksaan, ini harus dihargai sebagai suatu bentuk penggunaan hak politik juga. HAM hanya melekat pada individu warga negara, bukan pada organisasi negara atau jabatan. Itu disebabkan, untuk menjamin HAM sesuatu yang diimbangkan kepada negara. Apa yang melekat pada jabatan adalah otoritas dan otomatis sepenuhnya fungsional, yaitu untuk melaksanakan kewajiban negara dalam menjamin dan memenuhi hak individu

sebagai warga negara. Netralitas aparat birokrasi justru diperlukan untuk menjalankan tugas memenuhi hak warga negara yang lebih luas.¹⁰

Dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota partai politik, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.

Sifat netralitas ini tercantum pula dalam Anggaran Dasar Korpri pasal 3 hasil Munas V Korpri Tahun 1999 yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 2000 Tanggal 24 Februari 2000.

2.5. Tahapan Pengunduran Diri Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

Di cantumkan dalam pasal 5 PP No. 37 Tahun 2004, sebagai berikut :

- (1) Pengunduran diri diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya Pejabat Struktural eselon IV
 - b. Pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian instansi yang bersangkutan, dan

¹⁰ *Birokrasi Publik Harus Netral*, www.detik.com

c. Pejabat yang bertanggung jawab dibidang keuangan instansi yang bersangkutan.

- (2) Atasan wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah diterimanya tembusan pengunduran diri.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu 10 hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri. Keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (5) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap dikabulkan.
- (6) Maka Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak dianggap dikabulkan.

2.6. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Negara

Sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang No.8 Tahun 1974 tersebut telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara.

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.03/SE/1976, tanggal 1 Maret 1976, yang dimaksud dengan **Pejabat negara** adalah:

- Presiden dan Wakil Presiden
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung.
- Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- Menteri.
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
- Bupati dan Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
- Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975, telah diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan Undang-undang Undang-undang No. 16 tahun 1969, pasal 39 ayat 1 huruf a, sehingga berbunyi:

“ Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat / Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali dalam hal-hal tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kiranya perlu dikemukakan disini, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 11 Undang-undang No. 8 tahun 1974, walaupun Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung adalah Pejabat Negara, tetapi mereka tidak dibebaskan dari jabatan organiknya, karena jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung dari dahulu sampai sekarang adalah merupakan jabatan karier/organik.

Dari ketentuan tersebut diatas, kiranya dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak semua Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus dibebaskan dari jabatan organiknya.

2.7. Hak Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara

a. Pembebasan dari jabatan organik

Pembebasan dari jabatan organik dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975, setelah ada

keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi pejabat Negara.

Apabila menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak harus dibebaskan dari jabatan organik, maka Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu itu tidak dibebaskan dari jabatan organiknya.

Jabatan yang lowong sebagai akibat pembebasan dari jabatan organik dengan segera dapat diisi.

b. Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri itu, dengan ketentuan bahwa apabila penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih besar, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima selisih penghasilan itu dari instansi induknya.

Kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dilaksanakan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu lihat seperlunya uraian tentang kedudukan keuangan Pejabat Negara.

Selama menjadi Pejabat Negara, masa kerja Pegawai Negeri diperhitungkan penuh.

c. Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang

Dibebaskan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi/tidak terikat pada jenjang pangkat atau jabatan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak dibebaskan dari jabatan organiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan yang dipangkunya.

d. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara

(1) Yang dibebaskan dari jabatan organik

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara wajib melaporkan diri pada pimpinan instansi induknya, dengan mengemukakan keinginannya, apakah ia mau ditempatkan kembali atau meminta berhenti dengan hormat.

PNS yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara yang ingin berhenti agar diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Yang tidak dibebaskan dari jabatan organik

Pegawai Negeri yang selama menjabat sebagai Pejabat Negara tidak dibebaskan dari jabatan organiknya, apabila telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara wajib memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan instansinya.

Untuk menghindari kesulitan–kesulitan yang mungkin timbul, maka penempatan kembali Pegawai Negara Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara, memerlukan persetujuan terlebih dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.¹¹

¹¹Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, h.300.



BAB III

**PROSEDUR PENGAJUAN DIRI SEBAGAI
KEPALA DAERAH BAGI PEGAWAI
NEGERI**

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI

3.1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Dengan diamandemennya ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, telah membawa perubahan yang cukup besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut juga menyangkut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang sebelumnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diubah dengan cara pemilihan secara demokratis yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai pemilihan langsung. Hal tersebut tentunya membawa suatu perubahan yang cukup signifikan berkenaan dengan kondisi politik lokal, penyelenggaraan pemilihan, bahkan juga menyangkut pendanaannya.

Penyelenggaraan pemerintah yang lebih demokratis tersebut dimulai dengan perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada ayat (4) pasal tersebut menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 56-119 mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah secara

langsung, selain itu juga telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut mengatur beberapa hal antara lain, peserta pemilihan Kepala Daerah, pelaksana pemilihan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah, serta penyelesaian sengketa dalam PILKADA.

3.2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Sarana Demokrasi

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyatakan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis, dan tidak dijelaskan apakah pemilihan secara demokratis tersebut merupakan bentuk pemilihan secara langsung atau pemilihan melalui Lembaga perwakilan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Bila kita perhatikan bahwa kewenangan daerah diperoleh melalui desentralisasi, berarti kewenangan yang dimiliki oleh daerah merupakan suatu bentuk penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pengakuan tersebut adalah suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang merupakan ciri dari Negara yang dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk rakyat atau demokrasi. Menurut Robert A. Dahl demokrasi memiliki tujuh ciri hakiki:

1. Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan lainnya.

2. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil.
3. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham akan negara, tidak terkecuali birokrasi.
4. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak.
5. Adanya inklusiveness yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.

Ciri-ciri demokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Robert A. Dahl tersebut merupakan ciri suatu masyarakat bernegara demokrasi. Dimana dalam implementasinya memerlukan perangkat hukum untuk menopang tegaknya demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi rakyat untuk memilih secara langsung Kepala Daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan adanya pembentukan daerah otonom, sebagaimana terdapat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekuasaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Setiap Warga Negara Indonesia dapat mencalonkan sebagai Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemenintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya

¹²Emanuel Sudjatmiko, *Aspek Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, h.2.

- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah;

3.3. Prosedur Pengajuan Diri Pegawai Negeri Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam PILKADA

3.3. 1. TNI Dan POLRI Pada PILKADA

Berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, yakni UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, maka PILKADA Provinsi

dan Kabupaten/Kota secara langsung dapat diikuti oleh anggota TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, Panglima TNI telah menerbitkan Surat Telegram Nomor : STR/222/2005 tanggal 13 April 2005 tentang ketentuan, tata cara pelaksanaan dan sikap Netralitas TNI pada PILKADA, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai PP No. 6 tahun 2005 Pasal 42 ayat (2) F, anggota TNI dan anggota POLRI dapat dicalonkan untuk ikut PILKADA dengan ketentuan bahwa selama proses PILKADA yang bersangkutan harus lepas dari jabatan tanpa harus pensiun dari dinas TNI.
2. Tata cara pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan di TNI kepada atasan masing-masing.
 - b. Atasan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara hierarki sampai kepada Kas Angkatan masing-masing, selanjutnya apabila Kas Angkatan menyetujuinya, Kas Angkatan mengajukan kepada Panglima TNI.
 - c. Panglima TNI mengeluarkan surat izin bagi anggota TNI dan PNS TNI yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti PII.KADA serta memutuskan penonaktifan sementara dari jabatan maupun dinas aktif keprajuritan dari yang bersangkutan.

- d. Anggota TNI dan PNS TNI yang ikut PILKADA dilarang melakukan aktivitas politik apapun termasuk kampanye, dalam kaitan PILKADA sebelum surat izin dari Panglima TNI diterbitkan.
 - e. Anggota TNI dan PNS TNI yang ikut PILKADA selanjutnya berstatus nonaktif dari jabatan dan status militer aktifnya, selama pelaksanaan kampanye yang bersangkutan dilarang menggunakan wewenang, atribut dan fasilitas dinas TNI.
 - f. Anggota TNI dan PNS TNI yang ikut PILKADA, apabila terpilih di berhentikan dengan hormat dari dinas aktif, apabila tidak terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan kembali aktif dengan jabatan yang tidak harus sama dengan jabatan sebelumnya.
3. Sesuai dengan UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Bab XIV ketentuan lain-lain pasal 230 tentang PILKADA dinyatakan bahwa anggota TNI dan POLRI tidak menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 4. Sikap Netralitas TNI pada PILKADA sebagai berikut :
 - a. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
 - b. Satuan/perorangan TNI aktif tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu

kontestan peserta Pemilihan Kepala Daerah, termasuk kontestan yang berasal dari TNI.

- c. Tidak memberikan komentar atau mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilihan Kepala Daerah kepada prajurit, keluarga ataupun masyarakat.
- d. Tidak menyimpan dan menempel dokumen, atribut maupun benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilihan Kepala Daerah di instalasi dan peralatan milik TNI.
- e. Pimpinan TNI di daerah tidak menyambut dan mengantarkan peserta kontestan di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka realisasi penegasan Panglima TNI terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, maka satuan jajaran TNI hendaknya :

1. Mengadakan pengawasan dan pengendalian yang ketat atas pelaksanaan Pilkada dan Netralitas TNI.
2. Menindak tegas berupa hukuman disiplin terhadap setiap pelanggaran.¹³

3.3.2. PNS Dalam PILKADA

Untuk PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kandidat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, maka perlu dicermati Peraturan

¹³ www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=25042005150016

Perundang-undangan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta petunjuk teknisnya, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, peraturan tersebut diatas tidak sejalan, bahkan saling bertentangan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, sangat jelas ketentuan pasal 59 ayat (5) huruf g menyatakan partai politik atau gabungan partai politik, pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri, bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, pasal 42 ayat (2) huruf f, pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS.

Apabila kita mencermati lampiran formulir model B6-KWK pada PP No. 6 Tahun 2005, formulir tersebut harus dilampirkan untuk melengkapi berkas pencalonan, tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Maka disini timbul perbedaan substansi untuk satu permasalahan yakni bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah

tersebut harus mengundurkan diri ketika menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau mengundurkan diri apabila sudah terpilih menjadi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah?

Pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2005 tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, semakin rinci mengatur PNS yang akan menjadi kandidat dalam PILKADA. Hal ini sangat beralasan, mengingat BKN adalah institusi yang paling berkompeten terhadap keberadaan PNS. Sebagai catatan, aturan yang dibuat BKN tidak sejalan dengan aturan yang berada di atasnya baik PP No. 6 Tahun 2005 maupun UU No. 32 Tahun 2004.

Pada pasal 6 ayat (1) Peraturan BKN No. 5 Tahun 2005, menyatakan bahwa:

(a) Apabila PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan dari jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Apabila tidak terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diaktifkan kembali dalam jabatan negeri.

Dari aturan ini jelas, bahwa PNS yang bersangkutan tidak perlu berhenti dari PNS, bahkan yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan negeri.

Pada konteks ini posisi PNS semakin kokoh, karena syaratnya sangat sederhana, dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan, pengaktifan kembali dilakukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan dalam jabatan negeri

kepada pejabat pembina kepegawaian, yang diberi tenggang waktu selama 14 hari kerja setelah hasil PILKADA ditetapkan oleh KPUD, sebagaimana pasal 6 ayat (3).

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (4), posisi PNS yang menjadi kandidat dan gagal memenangkan PILKADA, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kembali PNS tersebut dalam jabatan semula, paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan, tanpa diperlukan persyaratan yang rumit dan pertimbangan lainnya.

PP No. 6 Tahun 2005 sebagai instrumen petunjuk pelaksana(juklak) dan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2005 sebagai instrumen petunjuk teknis(juknis) yang pro dan mengakomodasi PNS untuk ikut berpartisipasi pada PILKADA sangat menguntungkan PNS, tetapi bisa menjadi bumerang manakala kemudian hari ada sengketa hukum atau ada pihak-pihak yang kalah, lalu mempermasalahkan dengan cara *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini PP No. 6 Tahun 2004 pada penjelasannya dan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2005 menyimpang peraturan di atasnya, yang secara yuridis justru akan melemahkan posisi hukumnya, karena bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Memang bila berpikir secara logis, bukankah BKN lembaga yang paling bertanggung jawab dan berkompeten terhadap PNS. Tetapi akan menimbulkan konsekuensi hukum apabila peraturan yang di buat tersebut bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Idealnya para pembuat Undang-undang, ketika tahap pembahasan melibatkan seluruh komponen yang nantinya akan terkait. Pembahasan

secara komprehensif mutlak diperlukan. Disinilah KPUD harus benar-benar cermat untuk selalu jeli menerapkan atau menggunakan instrumen yang tersedia.¹⁴

Sementara bagi Pegawai Negeri yang bukan calon kepala atau wakil kepala daerah berisi dua larangan. Pertama, dari sisi internal dan institusinya, Pegawai Negeri dilarang terlibat kegiatan kampanye mendukung salah satu calon peserta PILKADA dan menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya. Kedua, dari sisi penyelenggara PILKADA, Pegawai Negeri dilarang menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dan dikhawatirkan konsekuensi logis dari sanksi yang diterima bagi PNS yang tetap terlibat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini sesuai dengan SE Men PAN No. 8 Tahun 2005.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dimentahkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan tidak keberatan, dengan berpendapat bahwa PNS memang harus netral, tetapi pemerintah tidak bisa mengurangi hak politik mereka dalam PILKADA. Prinsipnya PNS dapat menjadi Petugas PPK, PPS, KPPS dengan tetap menegakkan netralitas, tidak berpihak pada partai politik tertentu atau melakukan diskriminasi.

Setelah melihat realitas, dimana terjadi kekurangan tenaga panitia pemilihan dalam PILKADA Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat

¹⁴ Pudjo Rahayu Rizan, *Posisi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA*, www.SuaraMerdeka.com.

Edaran yang membolehkan PNS terlibat dalam Panitia pemilih PIIKADA. Namun tetap melarang seluruh jajaran PNS untuk terlibat dalam kampanye pasangan calon Kepala Daerah.

3.4. Penegakan Hukum Bagi Pegawai Negeri Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Negeri dalam Pelaksanaan PILKADA, maka setiap Pegawai Negeri diwajibkan mematuhi segala larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang Pegawai Negeri telah melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, terhadap Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dikenai sanksi atau penindakan disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Macam-macam penindakan disiplin terdiri dari:

- (a) Hukuman disiplin, yaitu sanksi atas pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Disiplin (PP No. 30 Tahun 1980). Hukuman disiplin merupakan upaya akhir (*ultimatum remedium*), apabila upaya pembinaan lain tidak dapat merubah perilaku seorang PNS yang indiscipliner.
- (b) Tindakan administratif, yaitu tindakan untuk menetapkan status kepegawaian dan kedudukan hak seorang PNS (misal: mutasi jabatan).

Tingkat dan jenis hukuman disiplin sesuai dalam pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980, terdiri atas hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun;
- 2) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji secara berkala paling lama satu tahun tahun;
- 3) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun;

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- 1) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
- 2) pembebasan dari jabatan organik;
- 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Agar setiap penindakan disiplin tidak memberatkan atau dirasa cukup adil, maka penindakan disiplin perlu dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu sanksi yang dikenakan harus setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan (latar belakang dilakukannya kesalahan);
- b. Kemanfaatan, yaitu sanksi harus bermanfaat dan mendidik serta memperbaiki Pegawai Negeri yang dikenai sanksi, serta berdampak positif pada lingkungan kerja;
- c. Konsistensi, yaitu keputusan penindakan disiplin yang pernah diambil dalam suatu kasus, menjadi pedoman dalam penindakan untuk kasus yang sama;
- d. Kepastian hukum, yaitu penindakan disiplin terhadap setiap pelanggran harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri akan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5. Prosedur Mengajukan Keberatan atas Hukuman Disiplin yang Diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980

Pegawai Negeri yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sedang dan salah satu jenis hukuman disiplin berat, dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Keberatan yang diajukan dikecualikan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden, karena terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan. Keberatan dapat diajukan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan, apabila menurut pendapatnya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak atau kurang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat juga menggunakan alasan bahwa alasan penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang benar.

Pengajuan keberatan atas hukuman disiplin jangka waktunya adalah 14 hari mulai tanggal menerima keputusan hukuman disiplin. Apabila keberatan diajukan melebihi 14 hari maka keberatan tersebut dapat dipertimbangkan. Dibatasinya pengajuan keberatan ini untuk memberi kepastian secepatnya bagaimana kedudukan dan hak-hak Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin dan agar permasalahan kepegawaian tidak berlarut-larut.

Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dibuat secara tertulis melalui saluran yang hierarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan dari Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman

disiplin tersebut. Setelah mempelajari dengan seksama surat keberatan tersebut, pejabat yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan. Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, berita acara pemeriksaan, kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Jangka waktu penyampaian surat keberatan dari pejabat yang berwenang Menghukum kepada atasannya adalah 3 hari kerja terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan tersebut. Atasan pejabat yang berwenang menghukum tersebut kemudian wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan. Keputusan diambil dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan.

Untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum. Atasan pejabat yang bersangkutan juga dapat memanggil dan mendengar keterangan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut. Untuk melengkapi bahan pertimbangan, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan meminta keterangan kepada orang lain yang dianggap perlu.

Setelah mengadakan pemanggilan dan mendengar keterangan dari pihak-pihak yang tersebut di atas, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengadakan perubahan ataupun penguatan terhadap hukuman disiplin yang

disengketakan. Perubahan yang dimaksud dapat berupa keringanan atau pembatalan hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan. Perubahan maupun penguatan keputusan hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum. Penetapan ini untuk adanya kepastian hukum bagi semua pihak, baik pejabat yang berwenang menghukum maupun bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Terhadap keputusan ini tidak dapat diajukan keberatan. Apabila ada salah satu pihak yang tidak puas atas keputusan tersebut, maka dapat mengajukan banding administratif ke BAPEK.

Apabila PNS yang bersangkutan berpangkat Pembina golongan IV/b ke atas, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke PTUN. Wewenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke atas tersebut berada ditangan Presiden, sehingga tidak ada upaya administratif. Bagi PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan keberatan kepada BAPEK.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap Pegawai Negeri baik itu Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maupun Pegawai Negeri Sipil, harus mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pegawai Negeri untuk menjaga netralitasnya dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Serta dalam PP No. 37 Tahun 2004 yang melarang setiap Pegawai Negeri untuk menjadi anggota partai politik.
2. Bagi Pegawai Negeri yang mengajukan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus menanggalkan jabatan fungsional dan struktural. Jadi bukan hanya Non-aktif dari jabatan, tetapi harus mengundurkan diri terlebih dahulu, tetapi tidak pensiun dari Pegawai Negeri. Jadi yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri.

B.Saran

1. Sebagai Pegawai Negeri baik itu anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, maupun Pegawai Negeri Sipil diharapkan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektifitas dalam menjalankan tugas pemerintah. Termasuk juga peningkatan kemampuan, disiplin, pengabdian, keteladanan dan profesional kerja sehingga secara keseluruhan Pegawai Negeri tersebut mampu melaksanakan tugas terutama dalam melayani dan mengayomi masyarakat.
2. Diharapkan sosialisasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta adanya larangan Pegawai Negeri menjadi anggota partai politik harus selalu ditingkatkan, agar pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang berkenaan dengan hal tersebut dapat diminimalisir.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Djatmika, Sastra, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.

M. Hadjon, Philipus, et .al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Posisi, Pengelolaan dan pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Priyodarminto, Soegeng, *Pegawai Negeri Sipil, Posisi, Pengelolaan dan Pembinaan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Sudjatmiko, Emanuel, *Aspek Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

UU No. 9 Tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)

UU No. 43 Tahun 1999 *Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian* (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

UU No. 5 Tahun 1986 *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)

UU No. 8 Tahun 1974 ***Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*** (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041)

PP No. 6 Tahun 2005 ***Tentang Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*** (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480)

PP No. 37 Tahun 2004 ***Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai politik*** (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440)

PP 30 Tahun 1980 ***Tentang Peraturan Disiplin PNS*** (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2005 ***Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Negara***

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 8 Tahun 2005 ***Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah***

Internet:

Birokrasi Publik Harus Netral
www.detik.com

Terlibat Parpol PNS diberhentikan
www.indonesia.com

Netralitas TNI pada PILKADA
www.tni.mil.id


Posisi PNS Dalam PILKADA
www.SuaraMerdeka.com



LAMPIRAN

Keterlibatan Anggota PNS, TNI/Polri dalam Kampanye

Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika PNS, anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut kampanye?



- Selain para pejabat negara, anggota PNS, TNI dan Polri juga tidak diperbolehkan untuk ikut kampanye [lihat RUU Pemilu pasal 108 ayat (2)]. Tidak diijinkannya mereka berkampanye dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme mereka sebagai abdi masyarakat.
- Pada umumnya sebagian besar masyarakat memang **setuju mereka tidak ikut kampanye**. Lebih dari separuh (57%) masyarakat setuju anggota Polri tidak boleh ikut kampanye, sebagian lagi (39%) menyatakan tidak setuju. Terhadap anggota TNI, mayoritas masyarakat juga setuju mereka tidak boleh ikut kampanye, dan 38% mengaku tidak setuju. Hanya saja, untuk anggota PNS pendapat masyarakat nampak terbelah antara mereka yang setuju (51%) berbanding dengan sebagian lagi yang tidak setuju (45%).

http://www.lp3es.or.id/program/polling3/rev_uu6.htm

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima TNI;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: SE/08/M.PAN/3/2005

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka PNS baik yang menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maupun yang tidak menjadi calon, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah:**
 - a. Wajib membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. Wajib menjalani cuti/tidak aktif sementara dalam jabatan negeri selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - d. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 - e. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye
2. **Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah:**
 - a. Dilarang sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan

- tersebut tidak terdapat unsur kejaksaan dan Perguruan Tinggi, PNS dapat berkedudukan sebagai unsur panitia pengawas pemilihan atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah.
- b. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
 - c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
 - d. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - e. Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di Daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah
3. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 huruf x, yang berdampak pada huruf b dan huruf i.
4. Mengingat Netralitas para pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan secara nasional, maka penjatuhan hukuman disiplin harus didasarkan atas kriteria yang sama.
5. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
- a. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun:
 - 1) Bagi PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
 - 2) Bagi PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur sebagaimana dimaksud.
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1) Bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala atau Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
 - 3) Bagi PNS calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak mematuhi kewajiban menjalani cuti selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Bagi PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok

Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

1) Bagi PNS yang tidak membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diserahkan kepada instansinya.

2) Bagi PNS yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3) Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4) Bagi PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

6. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dan didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa sesuai prosedur yang berlaku.

7. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian diharapkan dapat melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Maret 2005

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd

Taufik Effendi

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala BKN;
4. Kepala KPU;
5. Para Kepala KPUD;
6. Para Kepala Panwaslu Pilkada.